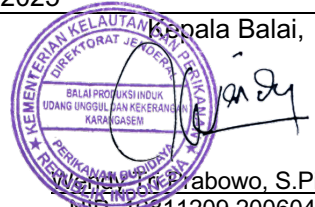
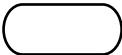
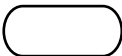


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	487/BPIU2K.K/OT.310/I/2025
	Tanggal Pembuatan	21 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	21 Januari 2025
	Disahkan oleh	 Kepala Balai, Wendy Tri Prabowo, S.Pi., M.Sc. NIP. 19811209 200604 1 002
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nama SOP	Penetapan dan Pemutakhiran DIP
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur e. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik f. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik b. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik c. Mempunyai <i>communication skill</i> d. Kemampuan pendokumentasian informasi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
- SOP Pemutakhiran Data Informasi Publik - SOP Pendokumentasian Informasi Publik - SOP Pengelolaan Permohonan Informasi - SOP Uji Konsekuensi	- Komputer/Laptop/Gadget - Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Petugas dilarang menerima segala bentuk apapun yang dapat mengakibatkan KKN	- Agenda	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian	PPID Unit Kerja Eselon 1	Atasan PPID Kementerian	Sekretariat PPID Bidang Penyusunan DIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan konsep surat permintaan pemutakhiran DIP dari unit kerja eselon 1					Komputer, ATK	60 menit	Permohonan Informasi	Memo
2	Menyampaikan surat permintaan pemutakhiran DIP kepada unit kerja Eselon 1					Komputer, ATK	1 Hari	Surat	Diberikan batas waktu 10 hari untuk menyampaikan usulan ke PPID Kementerian
3	Menerima usulan DIP dari PPID unit kerja Eselon 1					Usulan pemutakhiran DIP	1 Hari	Usulan pemutakhiran DIP	
4	Mengategorikan dan mengompilasi jenis informasi dan menyiapkan konsep surat keputusan					Komputer, ATK, Internet	2 Hari	Konsep surat pemutakhiran DIP	Dapat berupa Keputusan PPID
5	Menyampaikan konsep surat pemutakhiran DIP kepada PPID Kementerian untuk ditetapkan oleh Atasan PPID Kementerian					Konsep surat pemutakhiran DIP	1 Hari	Konsep surat pemutakhiran DIP	
6	Penetapan Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan					Konsep DIP	5 Hari	DIP	